

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 385/PL.01.2-Kpt/14/Prov/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilih Umum

Dalam Keputusan KPU Nomor : 385/PL.01.2-Kpt/14/Prov/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Riau, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

CATATAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2018

Lampiran 1 Halaman